



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketahanan bidang energi pada sektor sumber daya minyak bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu penyediaan cadangan bahan bakar minyak;
- b. bahwa untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan bakar minyak, badan usaha perlu menyediakan cadangan operasional bahan bakar minyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 90);
  9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR MINYAK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Cadangan Operasional BBM adalah jumlah BBM yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha.
4. Penyediaan Cadangan Operasional BBM adalah suatu kegiatan pemenuhan cadangan BBM yang disimpan oleh Pemegang Izin Usaha dalam cakupan kurun waktu hari tertentu pada Fasilitas Penyimpanan.
5. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi pada kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak.
6. Fasilitas Penyimpanan Cadangan Operasional BBM yang selanjutnya disebut Fasilitas Penyimpanan adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran BBM pada terminal BBM, depot dan/atau tempat penyimpanan lainnya yang dibangun dan/atau dikuasai/disewa/dikerjasamakan oleh Pemegang Izin Usaha.
7. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL  
BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyediaan Cadangan Operasional BBM secara kontinuitas pada jaringan distribusi niaga di dalam negeri selama 23 (dua puluh tiga) hari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cadangan operasional minimum yang harus disediakan oleh Pemegang Izin Usaha.

BAB III  
PERHITUNGAN VOLUME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Cadangan Operasional BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha baru memulai kegiatan niaga umum BBM, perhitungan penyaluran harian rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perencanaan volume penyaluran harian pada tahun berjalan.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan metode perhitungan penyediaan Cadangan Operasional BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV  
PENTAHAPAN PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL  
BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 4

- (1) Penyediaan Cadangan Operasional BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Pemegang Izin Usaha wajib menyediakan Cadangan Operasional BBM dengan cakupan waktu paling singkat selama 11 (sebelas) hari;
  - b. tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Pemegang Izin Usaha wajib menyediakan Cadangan Operasional BBM dengan cakupan waktu paling singkat selama 17 (tujuh belas) hari; dan
  - c. tahun 2024 dan seterusnya, Pemegang Izin Usaha wajib menyediakan Cadangan Operasional BBM dengan cakupan waktu paling singkat selama 23 (dua puluh tiga) hari.

BAB V

BIAYA DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin Usaha.

Pasal 6

- (1) Jenis BBM pada Cadangan Operasional BBM terdiri dari:
  - a. *aviation gasoline* (avgas);
  - b. *aviation turbine* (avtur);
  - c. bensin (*gasoline*);
  - d. minyak solar (*gas oil*);

- e. minyak diesel; dan
  - f. minyak bakar.
- (2) Jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan oleh Pemegang Izin Usaha sebagaimana tercantum pada izin usaha yang dimilikinya.
  - (3) Penyediaan jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### DIGITALISASI FASILITAS PENYIMPANAN

#### Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib mendigitalisasi seluruh Fasilitas Penyimpanan untuk penyampaian data dan informasi teraktual.
- (2) Fasilitas Penyimpanan yang telah terdigitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi pada Badan Pengatur.

## BAB VII

### PELAPORAN CADANGAN OPERASIONAL

#### Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM beserta data pendukung.
- (2) Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada Badan Pengatur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemegang Izin Usaha pada setiap Fasilitas Penyimpanan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. realisasi penyaluran BBM rata-rata harian;
  - b. volume harian Cadangan Operasional BBM; dan
  - c. lokasi dan kapasitas Fasilitas Penyimpanan.
- (5) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
- a. berita acara serah terima BBM;
  - b. berita acara stok opname fisik;
  - c. rekapitulasi penyaluran BBM pada Fasilitas Penyimpanan; dan
  - d. data lain terkait pelaksanaan penyediaan Cadangan Operasional BBM.
- (6) Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan laporan yang disampaikan kepada Badan Pengatur.

#### Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk laporan harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 20 (dua puluh).
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan, dapat diminta sewaktu-waktu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui dalam jaringan yang terintegrasi dengan sistem informasi Badan Pengatur.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kendala laporan dapat dilakukan diluar jaringan.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN EVALUSI

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. monitoring Penyediaan Cadangan Operasional BBM pada setiap Fasilitas Penyimpanan Pemegang Izin Usaha;
  - b. verifikasi laporan pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM; dan
  - c. uji petik Penyediaan Cadangan Operasional BBM dan pendistribusiannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Badan Pengatur melakukan verifikasi laporan pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM beserta data pendukungnya.
- (2) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nilai rata-rata cakupan waktu (*Coverage Days/CD*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) berdasarkan jenis BBM dan Fasilitas Penyimpanan.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 12

Badan Pengatur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Penyediaan Cadangan Operasional BBM.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penangguhan;
  - c. pembekuan; dan/atau
  - d. pencabutan hak dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 2 (dua) bulan.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu teguran tertulis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa penangguhan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selama 2 (dua) bulan.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pemegang Izin

Usaha belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

- (7) Pengenaan Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan selama 2 (dua) bulan.
- (8) Dalam hal jangka waktu pembekuan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan hak dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Batasan waktu pelaksanaan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1789

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOORDINATOR HUKUM DAN HUMAS



ADY M. RAKSANEGARA  
NIP. 198005202005021001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR  
MINYAK

**A. METODE PERHITUNGAN PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL  
BBM**

Untuk melaksanakan evaluasi nilai Penyediaan Cadangan Operasional BBM, Badan Usaha pada verifikasi triwulan Cadangan Operasional BBM dilaksanakan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Perhitungan Penyediaan Cadangan Operasional BBM harian.

Perhitungan ini digunakan untuk menghitung Penyediaan Cadangan Operasional BBM yang dilaksanakan secara harian oleh Pemegang Izin Usaha dengan menggunakan persamaan berikut:

$$CD_{\text{harian}} = \frac{C_{\text{harian}}}{V_{\text{rata2 harian}}}$$

Dimana,

$CD_{\text{harian}}$  : Cakupan hari (Coverage Days/CD) Cadangan Operasional BBM harian (hari)

$C_{\text{harian}}$  : Volume Cadangan Operasional BBM harian (liter)

$V_{\text{rata2 harian}}$  : Volume penyaluran rata-rata harian BBM (liter/hari)

Volume penyaluran rata-rata harian BBM diperoleh menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$v_{\text{rata2 harian}} = \frac{\Sigma V}{Jml_{\text{hari}}}$$

Dimana,

$V_{\text{rata2 harian}}$  : Volume penyaluran rata-rata Harian BBM (liter/hari)

$\Sigma V$  : Jumlah volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya/rencana penyaluran harian rata-rata pada tahun berjalan (liter)

$Jml_{\text{hari}}$  : Jumlah hari selama 1 triwulan pada periode triwulan sebelumnya (hari), dimana jumlah hari pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4.

2. Perhitungan Penyediaan Cadangan Operasional BBM rata-rata bulanan.

Setelah menghitung Volume penyaluran rata-rata Harian BBM sebagaimana penjelasan pada angka 1. di atas, maka dilanjutkan dengan menghitung rata-rata Penyediaan Cadangan Operasional BBM pada periode 3 bulan berjalan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$CD_{rata2\ TW} = \frac{\sum CD_{harian}}{Jml_{hari}}$$

Dimana,

- $CD_{rata2\ TW}$  : Cakupan hari (Coverage Days/CD) rata-rata Cadangan Operasional BBM triwulanan (hari)  
 $\sum CD_{harian}$  : Jumlah Cakupan hari (Coverage Day/CD) Cadangan Operasional BBM harian (hari)  
 $Jml_{hari}$  : Jumlah hari selama 1 triwulan pada periode triwulan berjalan (hari), dimana jumlah hari pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4.

3. Ketentuan Penyediaan Cadangan Operasional BBM:

- a. Jumlah hari Penyediaan Cadangan Operasional BBM dihitung berdasarkan penyaluran harian rata-rata tahun sebelumnya dan/atau mengikuti perkembangan penyaluran harian rata-rata triwulan tahun berjalan.
- b. Penyaluran harian rata-rata tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban Penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Pemegang Izin Usaha untuk setiap periode Triwulan I.
- c. Penyaluran harian rata-rata triwulan tahun berjalan digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban Penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Pemegang Izin Usaha untuk setiap periode Triwulan II, III dan IV.
- d. Apabila penyaluran harian rata-rata sama dengan 0 (nol), maka Pemegang Izin Usaha, sementara tidak dibebankan kewajiban Penyediaan Cadangan Operasional BBM.
- e. Peniadaan sementara kewajiban Penyediaan Cadangan Operasional BBM berlaku selama satu triwulan ke depan, setelah melalui hasil evaluasi oleh Badan Pengatur.
- f. Dalam hal Pemegang Izin Usaha baru memulai kegiatan niaga umum BBM, perhitungan penyaluran harian rata-rata

menggunakan perencanaan volume penyaluran harian pada tahun berjalan.

- g Dalam hal jenis BBM yang memiliki sifat substitusi sebagai contoh jenis Bensin (antara RON 88, RON 90, RON 92, dan RON 95) dan jenis Minyak Solar (antara CN 48, CN 51, dan CN 53), maka evaluasi Penyediaan Cadangan Operasional BBM dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh substituen yang tersedia pada Fasilitas Penyimpanan.

## B. BENTUK PELAPORAN

Bentuk pelaporan yang disampaikan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Badan Pengatur menggunakan format data sebagai berikut:

Contoh:

1. Data Penyediaan Cadangan Operasional BBM (bulan Januari Tahun 2020)

TANGGAL	JENIS BBM	NAMA FASILITAS PENYIMPANAN	KAB/KOTA	PROVINSI	VOLUME CADANGAN (Liter)	PENYALURAN HARIAN RATA2 (Liter/HARI)	*COVERAGE DAYS CADANGAN OPERASIONAL BBM (HARI)
01-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	1000	100	10,0
02-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	980	100	9,8
03-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	960	100	9,6
04-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	940	100	9,4
05-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	920	100	9,2
06-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	900	100	9,0
07-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	880	100	8,8
08-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	860	100	8,6
09-Jan-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	840	100	8,4
dst	Dst	Dst	dst	dst	Dst	dst	dst
31-Mar-20	MINYAK SOLAR	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	500	100	5,0

\*Dari data yang diuraikan pada Tabel Penyediaan Cadangan Operasional BBM jenis Minyak Solar periode bulan Januari - Maret tahun 2020 diperoleh hasil rata-rata *coverage days* Cadangan Operasional BBM sebesar 12 hari.

Setelah dilakukan penyampaian data penyaluran harian sesuai ketentuan dan data Penyediaan Cadangan Operasional BBM pada periode 3 bulan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Badan Pengatur berdasarkan ketentuan evaluasi yang dijelaskan pada lembar berikut.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR  
MINYAK

**EVALUASI PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BBM**

Evaluasi Badan Pengatur terhadap pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Pemegang Izin Usaha dilakukan pada setiap Fasilitas Penyimpanan sesuai jaringan distribusi niaganya untuk kurun waktu 3 bulan (Triwulanan) sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis BBM

Penyediaan Cadangan Operasional BBM dievaluasi untuk setiap jenis produk BBM yang diniagakan oleh Pemegang Izin Usaha sesuai keterangan yang terdaftar dalam lampiran Izin Usaha.

Contoh 1:

Pemegang Izin Usaha (Badan Usaha “a”) memiliki izin untuk meniagakan produk BBM diantaranya, yaitu Minyak Solar dan Bensin (berdasarkan Izin Usaha Niaga Umum BBM yang dimilikinya). Terkait hal tersebut maka masing-masing produk BBM wajib memenuhi ketentuan Penyediaan Cadangan Operasional BBM selama minimum 11 hari (2020-2021). Adapun hasil evaluasi oleh Badan Pengatur dijelaskan sesuai tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Evaluasi Penyediaan Cadangan Operasional BBM Menurut Jenis BBM

<b>TAHUN</b>	<b>PERIODE</b>	<b>JENIS BBM</b>	<b>PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BBM RATA-RATA (HARI)</b>	<b>EVALUASI</b>
2020	Triwulan I	Minyak Solar (CN 48)	8	8 < 11
2020	Triwulan I	Bensin (RON 88)	12	12 > 11

Berdasarkan pada tabel 1, hasil evaluasi atas Badan Usaha “α” untuk jenis BBM Minyak Solar (CN 48) tidak memenuhi ketentuan Penyediaan Cadangan Operasional BBM dikarenakan penyediaan cadangan Minyak Solar sebesar 8 hari ( $8 < 11$ ), maka Badan Usaha “α” tersebut dijatuhkan Sanksi berupa teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 sampai dengan pencabutan hak dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

2. Berdasarkan Lokasi Fasilitas Penyimpanan

Penyediaan Cadangan Operasional BBM dievaluasi untuk setiap Fasilitas Penyimpanan Pemegang Izin Usaha sesuai Izin Usaha yang dimilikinya.

Contoh 2:

Pemegang Izin Usaha (Badan Usaha “β”) memiliki 3 (tiga) lokasi Fasilitas Penyimpanan, yaitu Kota Jakarta Utara, Kota Balikpapan dan Kota Surabaya dengan nama Fasilitas Penyimpanan berturut-turut Penyimpanan X, Penyimpanan Y, dan Penyimpanan Z, maka masing-masing produk BBM wajib memenuhi ketentuan Penyediaan Cadangan Operasional BBM selama 11 hari pada setiap Fasilitas Penyimpanan. Adapun bentuk hasil evaluasi oleh Badan Pengatur dijelaskan sesuai tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Evaluasi Penyediaan Cadangan Operasional BBM Menurut Lokasi Fasilitas Penyimpanan BBM

TAHUN	PERIODE	JENIS BBM	NAMA FASILITAS PENYIMPANAN	KAB/KOTA	PROVINSI	PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BBM RATA-RATA (HARI)	EVALUASI
2020	Triwulan I	Minyak Solar (CN 48)	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	12	12 > 11
2020	Triwulan I	Bensin (RON 88)	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	5	10 < 11
2020	Triwulan I	Bensin (RON 92)	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	5	
2020	Triwulan I	Minyak Bakar	Penyimpanan X	Jakarta Utara	DKI Jakarta	15	15 > 11
2020	Triwulan I	Minyak Solar (CN 48)	Penyimpanan Y	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	4	12 > 11
2020	Triwulan I	Minyak Solar (CN 53)	Penyimpanan Y	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	8	
2020	Triwulan I	Bensin (RON 88)	Penyimpanan Y	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	12	12 > 11
2020	Triwulan I	Avtur	Penyimpanan Y	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	15	15 > 11
2020	Triwulan I	Minyak Solar (CN 48)	Penyimpanan Z	Kota Surabaya	Jawa Timur	30	30 > 11
2020	Triwulan I	Bensin (RON 88)	Penyimpanan Z	Kota Surabaya	Jawa Timur	13	13 > 11
2020	Triwulan I	Minyak Bakar	Penyimpanan Z	Kota Surabaya	Jawa Timur	7	7 < 11

Berdasarkan pada tabel 2, hasil evaluasi atas Badan Usaha “β” pada lokasi Fasilitas Penyimpanan X tidak memenuhi ketentuan untuk jenis BBM Bensin dikarenakan secara agregat penyediaan cadangan Bensin (RON 88 dan RON 92) sebesar 10 hari (10<11), Penyimpanan Y memenuhi ketentuan untuk jenis BBM Minyak Solar dikarenakan secara agregat penyediaan cadangan Minyak Solar (CN 48 dan CN 53) sebesar 12 hari (12>11), dan Penyimpanan Z tidak memenuhi ketentuan untuk jenis BBM Minyak Bakar dikarenakan penyediaan cadangan Minyak Bakar sebesar 7 hari (7<11). Dari hasil evaluasi pada 3 lokasi Fasilitas Penyimpanan (X, Y, Z), maka Pemegang Izin Usaha (Badan Usaha “β”) tidak memenuhi ketentuan sehingga dijatuhkan Sanksi berupa teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 sampai dengan pencabutan hak dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA